

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN INSTALASI PJT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum A. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) 2. Pasien jaminan perusahaan A. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/ Passport) B. Surat pengantar jaminan dari perusahaan 3. Pasien jaminan asuransi lainnya A. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport) B. Kartu kepesertaan asuransi 4. Pasien BPJS : Pasien Lama: A. Rujukan dari FKTP/FKTRL Pasien Baru: A. Rujukan dari FKTP/FKTRL B. Kartu identitas (KTP/SIM/KIB/Passport)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Peserta BPJS/JKN/UMUM 1. Pasien daftar online untuk memilih hari dan waktu pelayanan 2. Pasien tiba di Instalasi rawat jalan 30 menit sebelum waktu pelayanan ,melakukan <i>finger print</i> dan registrasi 3. Pasien tiba di poliklinik yang dituju 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign dan asesmen awal keperawatan. 5. Pasien diperiksa oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien)/Asisten DPJP 6. Edukasi rencana tindak lanjut (Laboratorium , Radiologi, Konsul Antar Poli/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya) 7. Pelayanan Kasir jika ada pemeriksaan laboratorium , radiologi, konsul antar poli/DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) dan atau pasien dengan pelayanan penunjang lainnya) 8. Pasien menuju pelayanan farmasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin-Kamis :pukul 08:00-16.00 WITA Jumat : pukul 08.00-15.30 WITA
4.	Biaya/ Tarif	1. Pasien Peserta BPJS/JKN A. Pasien Peserta BPJS / JKN Sesuai dengan hak Kepesertaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's B. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang berlaku 2. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi A. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Nomor: HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51356/2023 Tentang Nomenklatur Tarif Pelayanan RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah B. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah.Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/42240/2023 Tentang Tarif Pelayanan Di Luar Nomenklatur RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah

		C. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof.DR.I.G.N.G Ngoerah. Nomor:HK.02.03/SK.D.XVII.4.3.1/51494/2023 Tentang Pemberlakuan Tarif Layanan Lainnya Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di RSUP Prof.DR.I.G.N.G.Ngoerah
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Klinik Jantung Dewasa2. Klinik Jantung Anak3. Klinik Rehabilitasi Jantung
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Website : https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/2. WA: 0812-3998-85703. Email: info@profngoerahhospitalbali.com4. Media Sosial: @rsngoerah5. Ruang pengaduan : Poliklinik dan Humas6. SP4N Lapor: https://www.lapor.go.id/

Direktur Utama,

dr. I-Wawan Sudana, M.Kes.